



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 13/KPTS/DPRD-BK/IX/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN DUA (2) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah telah melalui tingkat-tingkat pembahasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, sehingga dipandang perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, tentang Persetujuan Penetapan 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Hasil Pembahasan ditingkat Pansus;
 2. Penyampaian pendapat akhir fraksi pada tanggal 29 September 2021 terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa; dan
 3. Penyampaian pendapat fraksi pada tanggal 29 September 2021 terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
 4. Hasil fasilitasi Biro Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.342/8973/B.Hukum tertanggal 17 September 2021 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba;
 5. Laporan hasil pembahasan Pansus dalam Rapat Paripurna pada tanggal 30 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSETUJUAN HASIL RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba Tanggal 30 September 2021 mengenai pengambilan keputusan terhadap 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bulukumba,

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Kerjasama Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 30 September 2021

**KETUA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA**



H. Riial, S.Sos

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
2. Para KetuaFraksi DPRD KabupatenBulukumba di Bulukumba;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
4. A R S I P.